



STRATEGI PERPAJAKAN 2015

Ari Mulianta Ginting*)

Abstrak

Postur APBN-P tahun 2015 Pemerintahan Jokowi-JK membukukan belanja negara sebesar Rp1.994,9 triliun. Penerimaan pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765,7 triliun. Dari jumlah ini, target perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.484,6 triliun. Penetapan target penerimaan perpajakan yang sangat tinggi tersebut membuat khawatir beberapa kalangan. Untuk mencapai target ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan upaya ekstra dalam penentuan strategi perpajakan. Selain itu, dukungan DPR RI juga sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi.

Pendahuluan

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 membutuhkan dana untuk total belanja negara yang mencapai Rp1.994,9 triliun. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.330,8 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp664,1 triliun. Besarnya total belanja tersebut dipenuhi dengan pendapatan negara serta proyeksi pembiayaan dalam dan luar negeri yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, pendapatan negara tersebut berasal dari pendapatan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Data Kemenkeu menunjukkan target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp1.484,6 triliun dan PNBP sebesar Rp281,1 triliun. Sementara itu, defisit APBN tahun

anggaran 2015 dipenuhi dengan pembiayaan dalam dan luar negeri yang antara lain bersumber dari Surat Berharga Negara, dana investasi pemerintah dan pembiayaan luar negeri.

Jika kita perbandingkan antara penerimaan perpajakan pada APBN-P tahun 2015 yang sebesar Rp1.484,6 triliun dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014, maka terdapat peningkatan sebesar 29,5 persen atau setara sekitar Rp339 triliun. Menurut berbagai kalangan, target penerimaan ini tidak realistis. Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, mempertanyakan bagaimana pemerintah memenuhi kenaikan target pajak tersebut pada saat perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengeluarkan pandangan

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: ari.ginting@dpr.go.id.



resmi bahwa target tersebut tidak realistis. Alasannya, perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor industri, seperti batu bara dan kelapa sawit yang mengalami penurunan harga signifikan masih terjadi; sektor properti dan sektor retail mulai stagnan atau mulai menurun. Sektor perhotelan dan pariwisata bahkan mengalami penurunan drastis.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum *Indonesia Nation Shippowner Association*, mengatakan target penerimaan pajak dan bea cukai sebesar 40,3 persen sangat fantastis. Target tersebut sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi dunia yang masih belum membaik dan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga masih melambat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan kondisi riil penerimaan negara perpajakan selama 4 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi pencapaian penerimaan perpajakan dari tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah mencapai 100 persen penerimaan pajak.


Gambar 1. menunjukkan total penerimaan perpajakan nasional tahun 2011 sebesar Rp.878,7 triliun, sementara itu pada tahun yang sama realisasi total penerimaan pajak nasional hanya sebesar Rp.873,9 triliun. Hal ini berarti realisasi total penerimaan perpajakan nasional yang dilakukan oleh DJP mencapai 99,5 persen. Sedangkan untuk tahun 2012 nilai realisasinya mencapai 96,5 persen dan nilai realisasi ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 93,8 persen. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 juga terus mengalami penurunan

menjadi 92 persen. Menurunnya realisasi penerimaan tersebut disebabkan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Otoritas perpajakan yang masih lemah, baik dari sisi kemampuan penjangkauan wajib pajak maupun dari sisi inovasi kebijakan perpajakan; (2) Lemahnya sistem perencanaan dan implementasi otoritas perpajakan; (3) Tingginya praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak (WP) pribadi dan badan; dan (4) Terjadinya guncangan dari sisi neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah yang menyebabkan munculnya kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi dan menyebabkan pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan.

Kondisi perpajakan nasional pada tahun 2014 mengalami *shortfall* sebesar Rp.91,2 triliun dengan pertumbuhan penerimaan hanya mencapai 6,65 persen-jauh dari rerata pertumbuhan alamiah sekitar 15 persen. Jika diukur dengan nisbah *bouyancy* (elastisitas penerimaan terhadap pertumbuhan ekonomi), penerimaan perpajakan sejak tahun 2012 mengalami kecenderungan menurun. Artinya kapasitas institusi perpajakan dalam memungut pajak semakin menurun. Stagnasi pemungutan pajak juga ditunjukkan dengan *tax coverage ratio* (kemampuan memungut potensi yang ada) yang masih berkutat di kisaran 53,8 persen. Kondisi di atas diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Pada tahun 2014, hanya 9 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT dari seharusnya 18,4 juta wajib pajak.

Dari kondisi perpajakan nasional ditambah dengan perkembangan kondisi perekonomian global, di mana pemulihan

Gambar 1. Total Penerimaan dan Realisasi Perpajakan Tahun 2011-2014



Sumber : Kementerian Keuangan (2015).

ekonomi di negara-negara maju masih terus berlangsung, namun belum pemulihan ekonomi belum seimbang antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. Membaiknya perekonomian AS secara konsisten belum diikuti dengan irama yang sama di kawasan Eropa. Bahkan, perekonomian Jepang cenderung mengalami stagnasi dan kasus yang sama perekonomian Tiongkok yang mengarah pada perlambatan yang bersifat struktural. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengalami perlambatan.

Kondisi ini akan memberi dampak terhadap semakin sulitnya capaian realisasi dan kinerja perpajakan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, cq. DJP harus bekerja keras untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian Target Perpajakan

A. Prasetyantoko, Ekonom Universitas Katholik Atmajaya, mengatakan bahwa untuk mencapai target penerimaan pajak, DJP tak ada pilihan selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam Nota Keuangan APBN-P tahun 2015, Kemenkeu telah mengakui bahwa realisasi pendapatan perpajakan pada tahun 2014 masih kurang optimal dan perlu peningkatan upaya (*extra effort*) pada tahun 2015.

Untuk mencapai target pendapatan perpajakan optimal yang ditetapkan pada tahun 2015 ini, DJP perlu melakukan sejumlah strategi sebagai berikut: (1) penguatan dan perluasan basis data, yang dilakukan melalui perbaikan data perpajakan dengan digitalisasi SPT dan implementasi *e-SPT* dan *e-filing*, implementasi *e-tax invoice* secara menyeluruh dan implementasi cash register dan *electronic data capturing* (EDC) yang *online* dengan administrasi perpajakan; (2) pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dan WP Badan dengan intensifikasi sektor unggulan melalui kegiatan himbauan dan konsultasi; (3) penegakkan hukum terhadap WP melalui penagihan aktif, blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri dan terakhir penyanderaan (*gizeling*); (4) kerja sama DJP dengan pihak ketiga. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam rangka memperoleh

data dan informasi transaksi ekonomi dan penegakkan hukum. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan; (5) perbaikan regulasi terkait perpajakan dengan fokus pada penyempurnaan regulasi yang memperluas basis pajak, seperti: Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Bea Meterai, dan regulasi yang mendukung kegiatan pengawasan dan *law enforcement*; (6) transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi secara total serta reformasi mental, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, peningkatan kapasitas teknologi informasi, perbaikan *business process* dan penambahan kantor DJP baru; (7) kebijakan yang sinkron antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan ekonomi sehingga potensi ekonomi penerimaan pajak tidak hilang akibat kebijakan yang kontraproduktif; dan (8) implementasi pengampunan pajak.

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian realisasi adalah melalui alokasi anggaran bagi peningkatan kapasitas dan kualitas DJP. Persetujuan DPR RI terhadap usulan penambahan anggaran DJP pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp8,2 triliun untuk belanja modal berupa pembelian peralatan, *software*, pembukaan sejumlah kantor DJP baru serta remunerasi pegawai di DJP.

Hasil penelitian Ragimun, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, menyebutkan bahwa upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui implementasi pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang “parkir” di luar negeri. Saat ini Indonesia memiliki permasalahan terkait peningkatan *tax ratio* penerimaan pajak terhadap PDB yang masih rendah. Data Kemenkeu menunjukkan *tax ratio* pada tahun 2011 dan 2012 hanya sebesar 12,2 dan 12,6. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meningkatkannya yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengampunan pajak.

Upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak melalui penyanderaan (*gizeling*)

sudah mulai dilakukan oleh DJP. DJP baru saja menyandera seseorang berinisial SC, penunggak pajak sejumlah Rp.6 miliar atas nama PT. DGP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat. Dadang Suwarna, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, mengatakan bahwa potensi dari penagihan dengan cara pencekalan dan *gizeling* akan mencapai Rp.5 triliun, dan secara keseluruhan piutang yang bisa ditagih tahun ini adalah Rp.21 triliun.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* mengapresiasi tindakan DJP melakukan tindakan *gizeling* sebagai langkah awal yang positif bagi penunggak pajak. Namun, upaya ini harus konsisten untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penutup

Target pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan pada APBN-P tahun 2015 sebesar Rp.1.484,6 miliar. Target pendapatan negara yang berasal dari perpajakan merupakan tugas berat yang diemban Kementerian Keuangan cq. DJP. Oleh karena itu, DJP perlu melakukan *extra effort* agar dapat merealisasikan penerimaan perpajakan tahun 2015.

DPR RI perlu mendorong dan mendukung DJP dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi. Politik anggaran diperlukan untuk mendukung operasional DJP untuk mencapai target penerimaan pajak sedangkan pada saat yang bersamaan diperlukan perubahan regulasi yang mendukung perluasan basis pajak dan penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan. Salah satunya, DPR RI bersama Pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang mengenai: (1) Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, (2) Pajak Penghasilan, (3) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan (4) Bea Meterai. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah menjadi keniscayaan.

Referensi

Ah Maftuchan dan Wiko Saputra. (2014). "Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Penerimaan Pajak Berada Pada Titik

Terendah Sejak 2011", http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Fact%20Sheet%20-%20Evaluasi%20Realisasi%20Penerimaan%20Pajak%202013.pdf, diakses tanggal 4 Februari 2015.

Bank Indonesia. (2014). Laporan Triwulan III tahun 2014. Jakarta.

"BPK: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target dalam 4 Tahun Terakhir", <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/419850-bpk-penerimaan-pajak-4-tahun-terakhir-di-bawah-target>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

"INSA: Target Pajak 2015 Sangat Fantastis", <http://jurnalmaritim.com/2015/02/insa-target-pajak-2015-sangat-fantastis/>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

"Intensifikasi Sasaran Profesi", *Kompas*, 2 Februari 2015.

"Kenaikan Target Penerimaan Pajak Dinilai Tak Realistis", *Koran Tempo*, 6 Februari 2015.

"Paksa Badan Digencarkan", *Media Indonesia*, 1 Februari 2015.

"Penunggak Pajak Mulai Disandera di Penjara", *Kompas*, 31 Januari 2015.

"Penunggak Pajak Bisa Disandera, Ini buktinya", <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/090639788/Penunggak-Pajak-Bisa-Disandera-Ini-Buktinya>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

Ragimun. 2014. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

"Sikap Kadin dan Apindo terhadap Target Penerimaan Pajak", <http://www.kadin-ndonesia.or.id/berita/ketuaumum/2015/02/293454485419/Sikap-Kadin-dan-Apindo-terhadap-Target-Penerimaan-Pajak>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

"Target Pajak 2015 Dinilai Terlalu Ambisius", <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/07/087612418/Target-Pajak-2015-Dinilai-Terlalu-Ambisius>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

"Target Pajak 2015: Optimis atau Ambisius?", *Bisnis Indonesia* tanggal 26 Januari 2015.

"Tanpa IT Canggih, Target Penerimaan Pajak 2015 Sulit Tercapai", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/16/tanpa-it-canggih-target-penerimaan-pajak-2015-sulit-tercapai>, diakses tanggal 5 Februari 2015.